

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penentuan jenis-jenis Retribusi Daerah bidang Perijinan tertentu didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa Retribusi Perijinan yang berkaitan dengan bangunan, tidak hanya terbatas Ijin Mendirikan Bangunan tetapi juga meliputi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Penggunaan Bangunan, Ijin Balik Nama Penggunaan Bangunan, Ijin Penghapusan Bangunan dan Penggantian Biaya Cetak Peta, sehingga Perauran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota perlu diabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- c. bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan konsideran huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3354);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
25. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011;
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan di Kota Malang;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Daerah Pemerintah Kota Malang;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Perijinan Bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
7. Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batuan batu landasan, diatas air dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebahagiannya;
 - b. Suatu Peralasan;
 - c. Suatu serambi, tangga rumah atau trotoar;
 - d. Suatu peralatan persediaan air bersih dan/atau gas, tidak termasuk suatu sambungan pada jaringan saluran air minum dan/atau jaringan gas;

- e. Suatu peralatan pembuangan atau penampungan air hujan, air kotoran atau air perusahaan;
 - f. Suatu pemasangan pompa dan/atau dengan suatu peletakan;
 - g. Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah;
 - h. Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu saluran atau sesuatu konstruksi lain semacam itu;
 - i. Suatu pasangan dinding, suatu pasangan kayu, suatu dinding papan atau sesuatu macam dinding lainnya;
 - j. Suatu benda yang terdiri atau bergantung sendiri, seperti kolom, levelnya lebih dari 1 m², yang dipasang di luar garis sempadan muka rumah atau di atas sesuatu tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai;
 - k. Papan-papan reklame, alat-alat reklame, bangunan menara (tower) tiang-tiang antenna dan tiang-tiang bendera.
8. Mendirikan Bangunan adalah :
- a. Kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan bangunan.
9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.
10. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah ijin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
11. Ijin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah ijin yang diberikan untuk menghapuskan, merobohkan atau membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan perijinan bangunan.
14. Obyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perijinan bangunan.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perijinan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB);
 - c. Balik Nama Ijin Penggunaan Bangunan (BNIPB);

- d. Ijin Penghapusan Bangunan (IHB);
- e. Pengganti Biaya Cetak Peta terdiri dari 2 (dua) jenis :
 - 1) Cetak Peta yang memuat Keterangan Perencanaan (Advice Planning) atau Fatwa Rencana dengan melalui tahapan pelaksanaan survey lokasi, pengukuran tanah, perencanaan untuk peruntukan lokasi bangunan;
 - 2) Cetak Peta yang memuat keterangan (informasi) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) atau sebutan lain atau Existing keadaan lahan kota dan sejenisnya, terdiri dari skala 1 : 20.000 , 1 : 10.000, 1 : 5.000 , 1 : 1.000 atau angka skala yang lebih kecil/besar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Perijinan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Retribusi ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. Satuan Volume bangunan;
 - b. Nilai Letak Bangunan;
 - c. Tingkat Bangunan;
 - d. Nilai struktur bangunan dan umur bangunan;
 - e. Fungsi bangunan untuk bangunan gedung;
 - f. Fungsi bangunan untuk bangunan lainnya;
 - g. Pemeriksaan Konstruksi;
 - h. Perbaikan atau renovasi bangunan;
 - i. Luas Tanah untuk keperluan Penggantian biaya cetak Peta.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan besaran nilai;
- (3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Satuan Volume Bangunan

Satuan Volume bangunan berupa luasan dengan satuan m² (meter persegi), panjang dengan satuan m' (meter panjang), volume dengan satuan m³ (meter kubik), dihitung berdasarkan gambar rencana yang diajukan Pemohon atau Pemilik bangunan.

b. Nilai Letak Bangunan

NO	LETAK BANGUNAN	NILAI
1	Bangunan di Jalan Arteri Primer/Sekunder Dengan Lebar DAMIJA : 30 s/d 60 m	1.30
2	Bangunan di Jalan Kolektor Primer Dengan Lebar DAMIJA : 20 s/d 45 m	1.25
3	Bangunan di Jalan Kolektor Sekunder Dengan Lebar DAMIJA : 10 s/d 45 m	1.20
4	Bangunan di Jalan Lokal Primer Dengan Lebar DAMIJA : 14 s/d 20 m	1.20
5	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 1 (LS 1) Dengan lebar DAMIJA : 6 s/d 20 m	1.15
6	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 2 (LS 2) Dengan lebar DAMIJA : 3 s/d 5 m	1.10
7	Bangunan di Jalan Lokal Sekunder 3 (LS 3) Dengan lebar DAMIJA : 1 s/d 2 m	1.00

c. Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	NILAI
1	Jumlah 1 (satu) Lantai	1,000
2	Jumlah 2 (dua) Lantai	1,090
3	Jumlah 3 (tiga) Lantai	1,120
4	Jumlah 4 (empat) Lantai	1,135
5	Jumlah 5 (lima) Lantai	1,162
6	Jumlah 6 (enam) Lantai	1,197
7	Jumlah 7 (tujuh) Lantai	1,236
8	Jumlah 8 (delapan) Lantai	1,265
9	Jumlah 8 (delapan) Lantai ke atas setiap kelebihan per 1 (satu) Lantai	+ 0,034

d. Nilai Struktur dan Umur Bangunan

NO	TYPE KONSTRUKSI DAN UMUR BANGUNAN	NILAI
1	Bangunan Permanen tipe I sampai dengan tipe V dan/atau Konstruksi Campuran	1,20
2	Bangunan Semi Permanen	0,75
3	Bangunan Sementara	0,50

e. Perbaikan atau Renovasi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	NILAI
1	Untuk bangunan lantai 1 (satu) sesuai dengan fungsinya masing-masing	0,50
2	Untuk bangunan lantai 2 (dua) ke atas sesuai dengan fungsinya masing-masing	0,75

BAB V
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagai berikut :

a. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Gedung

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Bangunan Fungsi Hunian :		
	a) Bentuk Bangunan Perumahan/Rumah Tempat Tinggal		
	1) Rumah Kampung / Rumah Sangat Sederhana (RSS)	Rp. 3.500,-	m ²
	2) Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS)	Rp. 4.000,-	m ²
	3) Rumah Sedang/Menengah	Rp. 6.000,-	m ²
	4) Rumah Besar/Mewah	Rp. 7.500,-	m ²
	b) Rumah Tinggal Deret	Rp. 5.500,-	m ²
	c) Rumah Susun (flat) dan/atau Condominium	Rp. 7.000,-	m ²
	d) Rumah Tinggal Villa	Rp. 7.750,-	M ²
	e) Rumah Tinggal Asrama	Rp. 5.500,-	M ²
	f) Rumah Tinggal Campuran atau Klas. 4 (empat)	Rp. 8.500,-	M ²

2	Bangunan Fungsi Usaha		
	a. Bangunan Perkantoran atau klas 5 (lima)	Rp. 8.000,-	M ²
	b. Bangunan Perdagangan atau klas 6 (enam)	Rp. 9.000,-	M ²
	c. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 9.250,-	M ²
	d. Bangunan Industri atau Klas 8 (delapan)	Rp. 9.000,-	M ²
	e. Bangunan Terminal	Rp. 5.000,-	M ²
	f. Bangunan Penyimpanan/Gudang atau Klas 7 (tujuh)	Rp. 7.750,-	M ²
	g. Bangunan Pariwisata	Rp. 6.000,-	M ²
3	Bangunan Fungsi Umum, Sosial dan Budaya		
	a. Bangunan Pendidikan	Rp. 5.500,-	M ²
	b. Bangunan Pelayanan Kesehatan	Rp. 5.000,-	M ²
	c. Bangunan Peribadatan	Rp. 3.000,-	M ²
	d. Bangunan Kebudayaan, Hall, Gedung Gallery	Rp. 5.250,-	M ²
	e. Bangunan Panti untuk Orang Berumur, cacat atau yatim piatu/terlantar	Rp. 2.500,-	M ²
4	Bangunan Fungsi Khusus	Rp. 9.500,-	M ²

b. Fungsi Bangunan Untuk Bangunan Lainnya

NO	FUNGSI BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Bangunan Peralasan untuk pemasangan Pompa, Mesin, dan sejenisnya	Rp. 8.500,-	m ²
2	Saluran Pembuangan/Penampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih kecil sama dengan 0,50 m ² atau diameter lebih kecil sama dengan 0,75 m'	Rp. 4.000,-	m ²
3	Saluran Pembuangan/Penampungan air hujan/Kotor atau Air Perusahaan penampang lebih besar : 0,50 m ² atau diameter lebih besar : 0,75 m'	Rp. 6.000,-	m'
4	Sumur Resapan tidak dipungut retribusi	0 (nol)	0 (nol)
5	Septic tank/Bak Penampungan Bekas Air Kotor Perusahaan	Rp. 6.250,-	m ²
6	Tandon Penampungan Air Bersih di dalam tanah dan/atau di atas tanah	Rp. 6.000,-	m ²
7	Kolam Renang	Rp. 8.000,-	m ²

8	Turap, Jembatan, Talang air, Syphon, Bangunan Bagi, Terjunan, dan Pintu Air	Rp. 5.000,-	m ²
9	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian depan	Rp. 1.000,-	m ²
10	Pagar dari pasangan bata/batu/beton, besi, dan kayu bagian belakang dan samping	Rp. 750,-	m ²
11	Untuk mendirikan Papan Reklame dari kayu, besi, beton, dan sejenisnya	Rp. 4.250,-	m ²
12	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang 0,50 m ² atau diameter 0,60 m ²	Rp. 3.000,-	m ²
13	Untuk membuat Duiker (tempolong) Jembatan dengan penampang > 0,50 m ² atau diameter > 0,60 m ²	Rp. 5.000,-	m ²
14	Penangkal Petir atau Cerobong Asap	Rp. 3.250,-	m'
15	Bangunan Menara (Tower) penampang rata-rata 1, 00 m ²	Rp. 4.750,-	m ²
16	Bangunan Menara (Tower) penampang rata-rata > 1, 00 m ²	Rp. 6.500,-	m ²
17	Tiang Bendera	Rp. 2.500,-	M

c. Pemeriksaan Konstruksi/Struktur Bangunan

NO	JENIS BANGUNAN DARI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	SATUAN PER
1	Konstruksi beton bertulang/beton pratekan atau Konstruksi Komposit	Rp. 6.500,-	m ³
2	Konstruksi Baja	Rp. 50,-	Kg
3	Konstruksi Kayu	Rp. 1.500,-	m ²
4	Untuk nomor 1,2,dan 3 yang dikenakan retribusi adalah yang ada perhitungan Struktur/Konstruksinya	-	-

- (2) Retribusi Ijin Penggunaan Bangunan (IPB), sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (3) Retribusi Balik Nama Ijin Penggunaan Bangunan (BNIPB) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (4) Retribusi Ijin Penghapusan Bangunan (IHB) sebesar 5 % (lima persen) dari total Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

(5) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta :

a. Yang memuat Keterangan Perencanaan

1) Untuk Pelayanan Survey Lokasi

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s.d. 200 m ²	Rp 7.500,-	Dihitung minimal 200 m ²
2	Diatas 200 m ² s.d. 1.000 m ²	Rp 12.000,-	
3	Diatas 1.000 m ² s.d. 2.000 m ²	Rp 15.000,-	
4	Diatas 2.000 m ² s.d. 3.000 m ²	Rp 22.000,-	
5	Diatas 3.000 m ² s.d. 4.000 m ²	Rp 37.500,-	
6	Diatas 4.000 m ² s.d. 5.000 m ²	Rp 52.500,-	
7	Diatas 5.000 m ² s.d. 6.000 m ²	Rp 67.500,-	
8	Diatas 6.000 m ² s.d. 7.000 m ²	Rp 82.500,-	
9	Diatas 7.000 m ² s.d. 8.000 m ²	Rp 97.500,-	
10	Diatas 8.000 m ² s.d. 9.000 m ²	Rp 112.000,-	
11	Diatas 9.000 m ² s.d. 10.000 m ²	Rp 127.500,-	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp 7.500,-	

2) Untuk Pelayanan Pengukuran Tanah

a). Pengukuran situasi dan pematokan untuk tanah rata, padang rumput, sawah tanpa pepohonan:

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s.d 200 m ²	Rp. 7.500,-	
2	Diatas 200 m ² s.d 1.000 m ²	Rp. 12.000,-	
3	Diatas 1.000 m ² s.d 2.000 m ²	Rp. 22.500,-	
4	Diatas 2.000 m ² s.d 3.000 m ²	Rp. 37.500,-	
5	Diatas 3.000 m ² s.d 4.000 m ²	Rp. 52.500,-	
6	Diatas 4.000 m ² s.d 5.000 m ²	Rp. 67.500,-	
7	Diatas 5.000 m ² s.d 6.000 m ²	Rp. 75.000,-	
8	Diatas 6.000 m ² s.d 7.000 m ²	Rp. 90.000,-	
9	Diatas 7.000 m ² s.d 8.000 m ²	Rp. 97.500,-	
10	Diatas 8.000 m ² s.d 9.000 m ²	Rp. 105.000,-	
11	Diatas 9.000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 112.500,-	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 12.500,-	

b). Pengukuran situasi dan pematokan tanah perkampungan, padat penduduk, banyak rumah, banyak pepohonan :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s.d 200 m ²	Rp. 11.500,-	
2	Diatas 200 m ² s.d 1.000 m ²	Rp. 15.000,-	
3	Diatas 1.000 m ² s.d 2.000 m ²	Rp. 30.000,-	
4	Diatas 2.000 m ² s.d 3.000 m ²	Rp. 52.500,-	
5	Diatas 3.000 m ² s.d 4.000 m ²	Rp. 75.500,-	
6	Diatas 4.000 m ² s.d 5.000 m ²	Rp. 97.500,-	
7	Diatas 5.000 m ² s.d 6.000 m ²	Rp. 105.500,-	
8	Diatas 6.000 m ² s.d 7.000 m ²	Rp. 120.000,-	
9	Diatas 7.000 m ² s.d 8.000 m ²	Rp. 135.000,-	
10	Diatas 8.000 m ² s.d 9.000 m ²	Rp. 150.000,-	
11	Diatas 9.000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 165.000,-	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 5.000,-	

c) Pengukuran situasi dan pematokan tanah untuk tanah bergelombang, perbukitan :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	0 s.d 200 m ²	Rp. 15.000,-	
2	Diatas 200 m ² s.d 1.000 m ²	Rp. 22.500,-	
3	Diatas 1.000 m ² s.d 2.000 m ²	Rp. 37.500,-	
4	Diatas 2.000 m ² s.d 3.000 m ²	Rp. 67.500,-	
5	Diatas 3.000 m ² s.d 4.000 m ²	Rp. 97.500,-	
6	Diatas 4.000 m ² s.d 5.000 m ²	Rp. 112.500,-	
7	Diatas 5.000 m ² s.d 6.000 m ²	Rp. 120.000,-	
8	Diatas 6.000 m ² s.d 7.000 m ²	Rp. 135.000,-	
9	Diatas 7.000 m ² s.d 8.000 m ²	Rp. 150.000,-	
10	Diatas 8.000 m ² s.d 9.000 m ²	Rp. 165.000,-	
11	Diatas 9.000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 187.500,-	
12	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1.000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 22.500,-	

d) Pengukuran kavling untuk tanah rata, padang rumput, sawah tanpa pepohonan setiap kavling :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 15.000,-	
2	Diatas 1 kavling s.d 5 kavling	Rp. 13.500,-	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s.d 10 kavling	Rp. 12.000,-	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s.d 25 kavling	Rp. 11.500,-	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling untuk kelebihannya setiap kavling dikenakan retribusi sebesar	Rp. 10.500,-	Per Kavling

e) Pengukuran kavling untuk tanah perkampungan, padat penduduk banyak rumah, banyak pepohonan setiap kavling :

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 18.750,-	
2	Diatas 1 kavling s.d 5 kavling	Rp. 16.500,-	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s.d 10 kavling	Rp. 15.000,-	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s.d 25 kavling	Rp. 13.500,-	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling untuk kelebihannya setiap kavling dikenakan retribusi sebesar	Rp. 12.000,-	Per Kavling

f) Pengukuran Kavling untuk tanah bergelombang dan perbukitan setiap kavling:

NO	JUMLAH KAVLING	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1 Kavling	Rp. 22.500,-	
2	Diatas 1 kavling s.d 5 kavling	Rp. 21.000,-	Per Kavling
3	Diatas 5 kavling s.d 10 kavling	Rp. 19.500,-	Per Kavling
4	Diatas 10 kavling s.d 25 kavling	Rp. 18.750,-	Per Kavling
5	Diatas 25 kavling untuk kelebihannya setiap kavling dikenakan retribusi sebesar	Rp. 18.000,-	Per Kavling

g) Pengukuran Propil memanjang dan melintang untuk jalur Utilitas :

NO	PANJANG	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 25 m	Rp. 37.500,-	Dihitung sampai 25 m' (panjang)
2	Diatas 25 m s.d 50 m	Rp. 67.500,-	
3	Diatas 50 m s.d 100 m	Rp. 112.500,-	
4	Diatas 100 m, setiap kelebihan sampai dengan 10 m dikenakan tambahan sebesar	Rp. 7.500,-	Per 10 m' (panjang)

h) Pengukuran contour atau Garis ketinggian :

NO	PANJANG	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1000 m ²	Rp. 75.000,-	
2	Diatas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 112.500,-	
3	Diatas 2000 m ² s.d 5000 m ²	Rp. 150.000,-	
4	Diatas 5000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 225.000,-	
5	Diatas 10.000 m ² , setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 30.000,-	

3) Pelayanan Perencanaan untuk Peruntukan Lokasi Perumahan

(a). Bentuk Rumah besar/mewah :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	500 m ² s.d 1000 m ²	Rp. 50.000,-	
2	Diatas 1000 m ² s.d 1500 m ²	Rp. 75.000,-	
3	Diatas 1500 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 100.000,-	
4	Luas tanah diatas 2000 m ² setiap kelebihan per 500 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 20.000,-	

(b). Bentuk Rumah sedang/menengah

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	200 m ² s.d 500 m ²	Rp. 40.000,-	
2	Diatas 500 m ² s.d 800 m ²	Rp. 60.000,-	
3	Diatas 800 m ² s.d 1100 m ²	Rp. 100.000,-	
4	Luas tanah diatas 1100 m ² setiap kelebihan per 200 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 15.000,-	

(c) Bentuk Rumah kecil / Rumah sederhana (RS)

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	80 m ² s.d 300 m ²	Rp. 30.000,-	
2	Diatas 300 m ² s.d 500 m ²	Rp. 40.000,-	
3	Diatas 500 m ² s.d 700 m ²	Rp. 60.000,-	
4	Luas tanah diatas 700 m ² setiap kelebihan per 80 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 10.000,-	

(d) Bentuk Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS)

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	50 m ² s.d 150 m ²	Rp. 15.000,-	
2	Diatas 150 m ² s.d 250 m ²	Rp. 25.000,-	
3	Diatas 250 m ² s.d 350 m ²	Rp. 35.000,-	
4	Luas tanah diatas 350 m ² setiap kelebihan per 50 m ² dikenakan tambahan sebesar	Rp. 5.000,-	

4) Pelayanan Survey dan Perencanaan untuk Peruntukan Jalur Utilitas :

- a). Survey perencanaan jalur utilitas listrik, telepon, gas dan air minum sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,-, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,-;
- b). Survey dan perencanaan jembatan dan terowongan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap unit;
- c). Survey dan Perencanaan jalur jalan, saluran pengamanan yang bukan milik Negara dipungut retribusi sebagaimana perincian berikut:
 - c.1. Untuk Bentuk Rumah Besar/Mewah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,-, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,-;
 - c.2. Untuk Bentuk Rumah Sedang/Menengah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,-, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,-;
 - c.3. Untuk Bentuk Rumah Kecil/Rumah Sederhana (RS) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,-, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,-;
 - c.4. Untuk Bentuk Rumah Kampung/Rumah Sangat Sederhana (RSS) sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap meter panjang dan apabila survey dan perencanaan tarif retribusinya tidak mencapai Rp. 45.000,-, maka pembayaran retribusi minimal sebesar Rp. 45.000,-;

5) Pelayanan membuat keterangan rencana untuk peruntukkan tanah

- a) Untuk Fungsi Hunian atau selain bentuk Rumah Besar, Rumah Sedang, Rumah Kecil, Rumah Kampung dan Rumah Tinggal/hunian campuran :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1000 m ²	Rp. 37.500,-	
2	Diatas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 52.500,-	
3	Diatas 2000 m ² s.d 3000 m ²	Rp. 75.000,-	
4	Diatas 3000 m ² s.d 4000 m ²	Rp. 112.500,-	
5	Diatas 4000 m ² s.d 5000 m ²	Rp. 120.000,-	
6	Diatas 5000 m ² s.d 6000 m ²	Rp. 142.500,-	
7	Diatas 6000 m ² s.d 7000 m ²	Rp. 165.000,-	
8	Diatas 7000 m ² s.d 8000 m ²	Rp. 187.500,-	
9	Diatas 8000 m ² s.d 9000 m ²	Rp. 202.500,-	
10	Diatas 9000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 225.000,-	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 15.000,-	

b) Untuk Fungsi Usaha dan atau Rumah tinggal/hunian campuran :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1000 m ²	Rp. 45.000,-	Termasuk :
2	Diatas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 67.500,-	1. Septik tank/bak
3	Diatas 2000 m ² s.d 3000 m ²	Rp. 90.000,-	penampungan
4	Diatas 3000 m ² s.d 4000 m ²	Rp. 135.000,-	bekas air kotor
5	Diatas 4000 m ² s.d 5000 m ²	Rp. 150.000,-	perusahaan
6	Diatas 5000 m ² s.d 6000 m ²	Rp. 165.000,-	2. Kolam renang
7	Diatas 6000 m ² s.d 7000 m ²	Rp. 187.500,-	3. Tower
8	Diatas 7000 m ² s.d 8000 m ²	Rp. 202.500,-	
9	Diatas 8000 m ² s.d 9000 m ²	Rp. 225.000,-	
10	Diatas 9000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 247.500,-	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 22.500,-	

c) Untuk Fungsi Umum, Sosial, dan Budaya :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1000 m ²	Rp. 22.500,-	
2	Diatas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 30.000,-	
3	Diatas 2000 m ² s.d 3000 m ²	Rp. 37.500,-	
4	Diatas 3000 m ² s.d 4000 m ²	Rp. 45.000,-	
5	Diatas 4000 m ² s.d 5000 m ²	Rp. 52.500,-	

6	Diatas 5000 m ² s.d 6000 m ²	Rp. 60.000,-	
7	Diatas 6000 m ² s.d 7000 m ²	Rp. 67.500,-	
8	Diatas 7000 m ² s.d 8000 m ²	Rp. 75.000,-	
9	Diatas 8000 m ² s.d 9000 m ²	Rp. 90.000,-	
10	Diatas 9000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 112.500,-	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 7.500,-	

d) Untuk Fungsi Khusus :

NO	LUAS TANAH	TARIF	KETERANGAN
1	Sampai dengan 1000 m ²	Rp. 60.000,-	
2	Diatas 1000 m ² s.d 2000 m ²	Rp. 90.000,-	
3	Diatas 2000 m ² s.d 3000 m ²	Rp. 112.500,-	
4	Diatas 3000 m ² s.d 4000 m ²	Rp. 165.000,-	
5	Diatas 4000 m ² s.d 5000 m ²	Rp. 187.500,-	
6	Diatas 5000 m ² s.d 6000 m ²	Rp. 202.500,-	
7	Diatas 6000 m ² s.d 7000 m ²	Rp. 217.500,-	
8	Diatas 7000 m ² s.d 8000 m ²	Rp. 232.500,-	
9	Diatas 8000 m ² s.d 9000 m ²	Rp. 255.000,-	
10	Diatas 9000 m ² s.d 10.000 m ²	Rp. 277.500,-	
11	Diatas 10.000 m ² setiap kelebihan sampai dengan 1000 m ² dikenakan tambahan retribusi sebesar	Rp. 30.000,-	

b. Penggantian Biaya Cetak Peta yang memuat keterangan (informasi) tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) atau yang lain dan/atau Existing keadaan lahan kota, terdiri dari :

1). Cetak dari Plotter pada Kertas biasa dan Kalkir

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp per Lembar)		
		BERWARNA	HITAM PUTIH	KALKIR
1	A4	20.000,-	10.000,-	15.000,-
2	A3	40.000,-	25.000,-	30.000,-
3	A2	60.000,-	40.000,-	50.000,-
4	A1	80.000,-	65.000,-	70.000,-
5	A0	100.000,-	80.000,-	90.000,-

2). Cetak Biru (Blue Print) dari Light Druck

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp per Lembar)
1	A4	3.000,-
2	A3	7.500,-
3	A2	15.000,-
4	A1	20.000,-
5	A0	25.000,-

3). Foto copy

NO	UKURAN KERTAS	BIAYA (Rp per Lembar)
1	A4, Folio, Kwarto	150,-
2	A3, B4, Dobel Folio	500,-
3	A2	10.000,-
4	A1	15.000,-
5	A0	25.000,-

BAB VI

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan satuan volume bangunan yang berupa satuan luasan, panjang dan volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, b, c dan d dengan Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Fungsi Bangunan;
- (2) Besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan untuk perbaikan atau renovasi bangunan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan satuan volume bangunan yang berupa satuan luasan, panjang, volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, b, d dan e dengan Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Fungsi Bangunan;
- (3) Besarnya Retribusi Ijin Penggunaan Bangunan (IPB), Balik Nama Ijin Penggunaan Bangunan (BNIPB), dan Ijin Penghapusan Bangunan (IHB) yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan besaran tarif % (Porsentase) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) dengan ayat (1) Pasal ini;
- (4) Besarnya Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta yang terhutang dihitung berdasarkan tarif yang sudah ditentukan pada Pasal 6 ayat (5);

- (5) Bagi Pelajar atau Mahasiswa untuk pembayaran Retribusi Pengganti Biaya cetak Peta diberikan potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari besarnya Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta yang terhutang;
- (6) Untuk pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dengan fungsi Hunian berupa Panti Orang Berumur, cacat dan anak yatim piatu dan Bangunan Fungsi Sosial berupa Bangunan Peribadatan yang terdiri dari Masjid, Gereja, Pura, Klenteng, Vihara dan sejenisnya dapat diberikan keringanan dan/atau potongan pembayaran retribusi;
- (7) Besarnya keringanan dan atau potongan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 8

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi;

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguhkan apabila :

- a. diterbitkan surat teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 25

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pelayanan Bidang Tata Kota serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2004

WALIKOTA MALANG

ttd

Drs. PENI SUPARTO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd

MUHAMAD NUR, SH, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH
Pembina
NIP. 510 065 263

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, jenis-jenis Retribusi Daerah ditentukan dan diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersebut.

Bahwa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan di Kota Malang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Perijinan Bangunan.

Dalam Peraturan Daerah ini penentuan besarnya retribusi lebih mencerminkan aspek kualitas, karena penghitungan dan penentuan besarnya Retribusi didasarkan pada perkalian satuan m² (meter persegi) dan keluasan bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan

kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi Perijinan Bangunan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan Retribusi IMB sama dengan volume bangunan ($m^3/m^2/m'$) dikalikan dengan Nilai Letak Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Tingkat Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Nilai Struktur dan Umur Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Fungsi Bangunan (Rp per $m^3/m^2/m'$) atau dengan perumusan.

Cara penghitungan tarif Retribusi IMB, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= a \times b \times c \times d \times (1a \text{ atau } 1b \text{ dari Pasal 6}) \\ &= \dots m^3/m^2/m' \times 1, \dots \times 1, \dots \times Rp \dots \text{ per } m^3/m^2/m' \\ &= Rp \dots \end{aligned}$$

Ayat (2)

Perhitungan Retribusi IMB untuk perbaikan atau Renovasi Bangunan sama dengan Volume Bangunan ($m^3/m^2/m'$) dikalikan dengan Nilai Letak Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Nilai Struktur dan Umur Bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Perbaikan atau Renovasi bangunan (bilangan desimal) dikalikan dengan Fungsi Bangunan (Rp per $m^3/m^2/m'$) atau dengan perumusan.

Cara penghitungan tarif Retribusi IMB untuk Perbaikan atau Renovasi Bangunan, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= a \times b \times c \times d \times e \times (1a \text{ atau } 1b \text{ dari Pasal 6}) \\ &= \dots m^3/m^2/m' \times 1, \dots \times 1, \dots \times 0, \dots \times Rp \dots \text{ per } m^3/m^2/m' \\ &= Rp \dots \end{aligned}$$

Ayat (3) sampai dengan (7) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi petugas penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Bagi Wajib Retribusi yang terkena ketentuan ini, selain dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda juga harus membayar retribusi yang terutang dan belum dibayar.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10